



P U T U S A N

Nomor 238/Pid.B /2020/PN Skg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ANDI NURSAN BIN ANDI SELAMAT;
Tempat lahir : Citta;
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 17 Juli 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Talebba, Desa Citta, Kec. Citta, Kab. Soppeng;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 September 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/66/IX/RES.1.7/2020/Reskrim tanggal 17 September 2020;

Terdakwa Andi Nursan Bin Andi Selamat ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sengkang sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Arianto, SH., Dkk., Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum “Keadilan Nusantara” yang berkantor di Jalan Lembu, Sengkang, Kelurahan Tempe, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Desember 2020; Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Desember 2020, Nomor : 238/Pid.B/2020/PN Skg, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang tanggal 15 Desember 2020 Nomor : 238/Pid.B/2020/PN Skg tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dan bukti surat;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI NURSAN Bin ANDI SELAMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI NURSAN Bin ANDI SELAMAT berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu- Abu Bergaris Merek Guess ;
 - 1 (satu) Lembar Baju Jaket Kaos Warna Biru Les Merh Terdapat Tulisan I Bagian Depan My Adventure –
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Merek Okny Jeans –
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cream Merek Rockface –
 - 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Coklat Merek Equaltrev –
 - 1 (satu) Lembar Baju Dalam Singlet Warna Putih Bis Merah Hitam Terdapat Tertulis Di Bagian Depan Bulls Merek Creative –
 - 1(satu) Bilah Badik Ukuran Kecil Dengan Panjang Keseluruhan 17 (tujuh Belas) Cm, Lebarnya 2 (dua) Cm Lengkap Dengan Sarungnya Gagang/ Hulunya Terbuat Dari Kayu Warna Agak Kuning Kecoklat Colatan Di Lilit Dengan Lempengan Besi Warna Putih Sarungnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Panjang Besi 10cm Lebar Besi 1.4 Cm –

Halaman 2 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa ANDI NURSAN Bin ANDI SELAMAT membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari penuntut umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan melalui penasihat hukumnya yang mana pada pokoknya menerangkan Terdakwa mengakui perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapannya secara lisan pula yang menyatakan bertetap pada tuntutannya, terhadap hal tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya secara lisan menyatakan juga bertetap pada pembelaan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ANDI NURSAN Bin ANDI SELAMAT pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Cappabulue Kelurahan WiringPalannae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa Bersama teman-temannya datang untuk menghadiri undangan pernikahan anak saksi Muh. Yunus Bin Beddu di Cappabulue Kelurahan WiringPalannae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Setelah sampai terdakwa langsung duduk didepan tenda baruga dan langsung meminum minuman keras jenis tuak (ballo) bersama dengan korban, saksi Jumardin dan beberapa orang yang sudah datang terlebih dahulu sampai dengan pukul 01.00 Wita.

Bahwa selanjutnya terjadi keributan diantara korban Muh, Sandi Alias Sandi bersama teman-temannya, sehingga terdakwa yang berada disekitar kejadian berusaha untuk menenangkan namun tidak seorangpun yang menghiraukan terdakwa dan saat itu ada seseorang yang memukul terdakwa dengan menggunakan kursi plastic, sehingga terdakwa emosi kemudian mengeluarkan badik yang disimpan di saku celana sebelah kiri, lalu menarik badiknya dengan tangan kanan dan diayunkan secara membabi buta. Pada saat terdakwa mengayunkan badiknya mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilihat oleh saksi Jumardin Bin Remmangyang berada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa, melihat terdakwa mengamuk, saksi Jumardin mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk sadar, namun terdakwa yang masih emosi mengayunkan kembali dan mengenai lengan kanan saksi Jumardin sehingga mengakibatkan luka. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh masyarakat Bersama petugas kepolisian berikut sebilah badik sebagai barang bukti

Akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan korban Muh. Sandi Alias Sandi meninggal dunia sebadan gaimana termuat dalam Visum Et Revertum RSUD Lamaddukkelleng No. 445.4.6/56/RSUD tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Rasfiani yang menerangkan pada tanggal 17 September 2020 pukul 01.05 Wita sampai pada tangga; 17 September pukul 01.25 Wita (meninggal) di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUH. SANDI alias SANDI

Pada pemeriksaan didapatkan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar (10 cm dari ketiak) dengan ukuran Panjang 2cm, lebar 1 cm, dalam sulit dinilai, pinggiran luka rata, tepi luka/sudut luka lancip

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 338 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa ANDI NURSAN Bin ANDI SELAMAT pada hari kamis tanggal 17 September 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Cappabulue, Kelurahan WiringPalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan *Penganiayaan yang mengakibatkan mati* Yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa bersama teman-temannya datang untuk menghadiri undangan pernikahan anak saksi Muh. Yunus Bin Beddu di Cappabulue, Kelurahan WiringPalannae Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo. Setelah sampai terdakwa langsung duduk di depan tenda baruga dan langsung meminum minuman keras jenis tuak (ballo) bersama dengan korban, saksi Jumardin dan beberapa orang yang sudah datang terlebih dahulu sampai dengan pukul 01.00 Wita.

Halaman 4 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya terjadi keributan diantara korban Muh, Sandi Alias Sandi bersama teman-temannya, sehingga terdakwa yang berada disekitar kejadian berusaha untuk menenangkan namun tidak seorangpun yang menghiraukan terdakwa dan saat itu ada seseorang yang memukul terdakwa dengan menggunakan kursi plastic, sehingga terdakwa emosi kemudian mengeluarkan badik yang disimpan di saku celana sebelah kiri, lalu menarik badiknya dengan tangan kanan dan diayunkan secara membabi buta. Pada saat terdakwa mengayunkan badiknya mengenai dada sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali yang dilihat oleh saksi Jumardin Bin Remmang yang berada sekitar 3 (tiga) meter dari terdakwa. Melihat terdakwa mengamuk, saksi Jumardin mendekati terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk sadar, namun terdakwa yang masih emosi mengayunkan kembali dan mengenai lengan kanan saksi Jumardin sehingga mengakibatkan luka. Selanjutnya terdakwa melarikan diri dan berhasil ditangkap oleh masyarakat bersama petugas kepolisian berikut sebilah badik sebagai barang bukti.

Akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Muh. Sandi Alias Sandi meninggal dunia sebadan gaimana termuat dalam Visum Et Revertum RSUD Lamaddukkelleng No. 445.4.6/56/RSUD tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Rasfiani yang menerangkan pada tanggal 17 September 2020 pukul 01.05 Wita sampai pada tanggal 17 September pukul 01.25 Wita (meninggal) di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUH. SANDI alias SANDI pada pemeriksaan didapatkan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar (10 cm dari ketiak) dengan ukuran Panjang 2cm, lebar 1 cm, dalam sulit dinilai, pinggiran luka rata, tepi luka/sudut luka lancip

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar diduga akibat persentuhan dengan benda tajam

Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Muh. Sandi Alias Sandi meninggal dunia sebagaimana termuat dalam Visum Et Revertum RSUD Lamaddukkelleng No. 445.4.6/56/RSUD tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Rasfiani yang menerangkan pada tanggal 17 September 2020 pukul 01.05 Wita sampai pada tangga; 17 September pukul 01.25 Wita (meninggal) di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan terhadap MUH. SANDI alias SANDI

Pada pemeriksaan didapatkan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar (10 cm dari ketiak) dengan ukuran Panjang 2cm, lebar 1 cm, dalam sulit dinilai, pinggiran luka rata, tepi luka/sudut luka lancip

Halaman 5 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa telah pula didengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum yang memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Andi Hamka Bin Andi Mahmud, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan meninggalnya Muh. Sandi karena ditikam;
- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 ada acara hajatan pernikahan anak dari Muh.Yunus dan pada malam harinya ada acara hiburan elekton dan pada pukul 01.00 wita dini hari terjadi keributan di acara tersebut dan berakhir pada ditikamnya Muh. Sandi;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berada di rumah kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak mengatakan ditikam, kemudian Saksi langsung ke tempat kejadian dan mengetahui dari cerita orang di tempat kejadian bahwa Muh.Sandi ditikam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan melihat siapa yang menikam Muh. Sandi pada waktu kejadian namun Saksi barulah mengetahui kalau Muh. Sandi ditikam oleh Terdakwa Nursan ketika Saksi sedang berada di Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa sebabnya Muh. Sandi ditikam;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muh. Sandi ditikam menggunakan badik milik Terdakwa Nursan;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian penikamannya dan Saksi hanya mendengar cerita orang jika Muh. Sandi ditikam;

Halaman 6 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tempat kejadian + 100 meter atau sekitar 4 rumah dari TKP;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Muh. Sandi meninggal setelah dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa saksi melihat ada ceceran darah di TKP;
 - Bahwa Korban Muh.Sandi meninggal dunia di rumah sakit;
 - Bahwa pada saat kejadian, musik elekton sudah berhenti;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka tusuk di bawah ketiak sebelah kiri ketika korban Muh. Sandi sudah dibawa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Korban Muh. Sandi adalah ponakan Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Muh. Sandi dibawa ke rumah sakir oleh Ambo Asse dan Ansar;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, korban Muh. Sandi mengalami 1 (satu) luka tusukan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa dan Korban memang ada selisih paham;
 - Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke Pihak Kepolisian dan mengatakan kalau keponakan Saksi dibunuh;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Jumardi Bin Remmang, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya penikaman terhadap korban Muh. Sandi dan juga kepada diri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan penikaman karena Saksi sedang berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, Muh. Yunus mengadakan acara pernikahan anaknya dan ada hiburan elekton, Adapun musiknya tersebut berhenti sejak pukul 23.00 wita, Saksi sedang berada di atas panggung bercerita dengan pemilik elekton kemudian tiba-tiba ada keributan dan Saksi langsung turun dari panggung ke depan tenda kemudian melihat Terdakwa mengayunkan kadiknya yang sudah terhunus dan Saksi mendekati Terdakwa lalu mengatakan "sadarki , tenang jangan mengamuk" namun Terdakwa tidak hiraukan dan mengayunkan badiknya membabi buta

Halaman 7 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga mengenai lengan tangan Saksi sebelah kanan kemudian segera Saksi meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa Terdakwa dari Soppeng dan diundang datang ke acara tersebut;
 - Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa + 1 meter;
 - Bahwa Saksi tidak melihat korban Sandi ditikam;
 - Bahwa Korban Muh. Sandi adalah keponakan Saksi;
 - Bahwa pada saat keributan tersebut, Saksi tidak melihat Muh. Sandi di lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Muh. Sandi ditikam oleh Terdakwa setelah Muh. Sandi ditikam oleh Terdakwa;
 - Bahwa akibat penikaman tersebut, korban Muh. Sandi meninggal dunia;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah masalah antara Terdakwa dengan korban Muh. Sandi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada, acara minum-minuman keras (tuak/ballo);
 - Bahwa Terdakwa memang suka minum minuman keras dan membawa badik;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka tusukan di bawah ketiak sebelah kiri tubuh korban Muh. Sandi;
 - Bahwa Saksi melihat luka tusuk korban Muh. Sandi ketika korban sudah dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah minum-minuman keras jenis ballo/tuak pada saat acara tersebut bersama teman-temannya;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut banyak orang;
 - Bahwa pada waktu kejadian, pencahayaan terang;
 - Bahwa Korban Muh. Sandi meninggal di rumah sakit;
 - Bahwa benar badik tersebut adalah milik Terdakwa sama dengan diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa pada saat itu, Saksi mencium bau minuman dari mulut Terdakwa;
 - Bahwa Saksi terkena tusukan badik Terdakwa ketika Saksi mencoba menenangkan Terdakwa yang sedang mengayunkan badiknya yang terhunus;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
3. Saksi Ambo Asse Bin Ambo Engre, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban Muh. Sandi yang dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 8 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa Pada saat kejadian tersebut, Saksi dan saksi Ansar yang membawa korban Muh. Sandi ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi dan saksi Ansar membawa korban Muh.Sandi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa Kondisi korban sudah lemas pada saat saksi membawanya ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut, nanti Saksi melihat korban Muh. Sandi setelah penikaman;
 - Bahwa Sebelum penikaman, awalnya Saksi sedang mau pulang dari pengantin kemudian singgah di depan rumah korban untuk buang air kecil dan ketika di rumah korban, Saksi melihat Ansar sedang ngobrol kemudian Saksi mendengar teriakan kalau korban Muh.Sandi ditikam, sehingga Saksi berlari menuju tempat kejadian;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak melihat siapa yang menikam korban Muh. Sandi;
 - Bahwa tidak ada yang dikatakan oleh korban Muh.Sandi sewaktu Saksi membawanya ke rumah sakit namun pada waktu itu korban Muh.Sandi hanya merintih kesakitan;
 - Bahwa Sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya setelah korban sampai ke rumah sakit, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya korban dibawa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka tusukan di bawah ketiak sebelah kiri;
 - Bahwa sewaktu korban telah ditikam, Saksi berada di bagian luar tenda baruga dan korban melangkah tertatih-tatih ke arah ibunya dan korban bersimbah darah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
4. Saksi Ansar Ferdiansyah Alias Ansar Bin MT. Sapareng, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya pembunuhan terhadap korban Muh. Sandi yang dilakukan oleh Terdakwa
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 wita di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Halaman 9 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi dan saksi Ambo Asse yang membawa korban Muh. Sandi ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi dan saksi Ambo Asse membawa korban Muh.Sandi ke rumah sakit menggunakan sepeda motor;
 - Bahwa kondisi korban sudah lemas pada saat saksi membawanya ke rumah sakit;
 - Bahwa Saksi tidak melihat penikaman tersebut, nanti Saksi melihat korban Muh. Sandi setelah penikaman;
 - Bahwa tidak ada yang dikatakan oleh korban Muh.Sandi sewaktu Saksi membawanya ke rumah sakit namun pada waktu itu korban Muh.Sandi hanya merintih kesakitan;
 - Bahwa sekitar \pm 30 (tiga puluh) menit lamanya setelah korban sampai ke rumah sakit, kemudian korban dinyatakan meninggal dunia dan selanjutnya korban dibawa pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Saksi melihat ada luka tusukan di bawah ketiak sebelah kiri;
 - Bahwa sewaktu korban telah ditikam, Saksi berada di bagian luar tenda baruga dan korban melangkah tertatih-tatih ke arah ibunya dan korban bersimbah darah;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
5. Saksi Muh. Yunus Alias Unu Bin Beddu Karim, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di Cappabulue, Kel. Wiringpalannae, Kec. Tempe Kab. Wajo telah terjadi pembunuhan dan yang menjadi korban adalah Muh. Sandi.
 - Bahwa benar saksi tidak melihat saat Terdakwa melakukan penusukan yang mengakibatkan saksi Muh Sandi meninggal dunia karena saksi tidak berada di lokasi kejadian;
 - Bahwa posisi korban pada saat setelah terjadi penikaman dengan posisi baring terlentang di tengah jalan kemudian diangkat naik di motor lalu diantar bonceng tiga dimana posisinya korban duduk di tengah.
 - Bahwa pada awalnya saksi melaksanakan acara pernikahan anak kemudian setelah selesai acara, Saksi pergi membeli rokok namun sementara di tempat penjual rokok di sebelah rumah tidak jauh dari tempat acara pesta, tiba-tiba ada orang berteriak ada yang berkelahi.
 - Bahwa benar apada awalnya saksi melaksanakan pernikahan anak dan pada malam harinya ada hiburan elekton atau organ tunggal sampai jam 23.00

Halaman 10 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita kemudian saksi pergi untuk membeli rokok namun sementara ditempat penjual rokok tiba-tiba ada orang yang berteriak bahwa ada yang berkelahi kemudian saksi kembali dan mendengar ada yang ditikam yaitu sdr Sandi terjadi perkelahian ;

- Bahwa benar sebelum saksi membeli rokok sempat melihat terdakwa masih duduk di kursi dekat baruga sambil minum minum;
 - Bahwa benar menurut cerita orang korban Muh Sandi ditusuk oleh Sdr Andi Nursan dengan menggunakan badik;
 - Bahwa saksi baru mengetahui korban Muh. Sandi meninggal dunia di RSU Sengkang pada keesokan harinya.
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
6. Saksi Syamsul Rijal Bin H. Padai, keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Buser melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga saat itu telah melakukan pembunuhan terhadap korban Sandi dengan cara ditusuk;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan sebelum melakukan penangkapan mendapat laporan dari masyarakat ada kejadian pembunuhan di acara pengantinan di Cappabulue Kel. Wiringpalannae Kec. Tempe Kab. Wajo
 - Bahwa benar setelah saksi sampai ke lokasi mendapat informasi yang melakukan penusukan adan terdakwa dan langsung menangkap terdakwa yang tidak jauh dari tempat kejadian, selain menagkap terdakwa juga menemukan barang bukti berupa badik yang dipakai untuk menusuk oleh terdakwa yang sempat dibuang terdakwa;
 - Bahwa saksi mendapat informasi yang menjadi korban adalah sebanyak 2 orang yang pertama korban Muh Sandi luka tikam pada bagian dada sebelah kiri bawah ketiak (minggal dunia) dan yang kedua sdr Jumardi luka tikan mengenai tangan / lengan sebelah kanan;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan kepada terdakwa badik milik siapa, dan terdakwa mengakui jika badik tersebut adalah miliknya yang dibawanya dari rumah
 - Bahwa benar tidak ada lagi barang bukti yang saksi temukan dilokasi kejadian selain sebilah badik
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi *A De Charge* (saksi yang meringankan);

Halaman 11 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan penikaman yang Terdakwa lakukan terhadap korban Muh. Sandi
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 pukul 01.00 wita di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Terdakwa datang ke lokasi kejadian tepatnya di acara nikahan anak dari Muh. Yunus karena diundang datang ke acara tersebut oleh nenek dari pengantin yaitu Zainuddin;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pada hari rabu malam tanggal 16 September 2020 berangkat dari rumah di Desa Citta Kabupaten Soppeng menuju ke Cappabulue, Kabupaten Wajo bersama dengan 8 orang teman menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sesampai di acara tersebut, Terdakwa bersama teman meminum tuak atau ballo yang sudah tersedia di meja;
- Bahwa Terdakwa meminum banyak tuak/ballo pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali dan tidak kenal dengan korban Muh. Sandi;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa dalam keadaan setengah mabuk dan mengambil badik dari kantong kiri celana Terdakwa dan mengayunkannya tanpa arah;
- Bahwa Terdakwa sadarkan diri setelah dipukul kursi oleh orang-orang dan baru menyadari kalau Muh. Sandi terkena tikaman badik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban Muh.Sandi tidak ada masalah;
- Bahwa Terdakwa sudah lama sering minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa tidak menyadari ketika menikam Jumardi dan Korban Muh.Sandi;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui kalau korban Muh.Sandi meninggal dunia ketika Terdakwa berada di kantor Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa ingat ketika Terdakwa mencabut badik Terdakwa dari sarungnya dan menghunusnya ke segala arah;
- Bahwa benar badik yang diperlihatkan di persidangan adalah badik milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan waktu kejadian;
- Bahwa dengan kejadian ini Terdakwa sangat menyesal sekali ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu- Abu Bergaris Merek Guess, 1

Halaman 12 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Lembar Baju Jaket Kaos Warna Biru Les Merh Terdapat Tulisan I Bagian Depan My Adventure, 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Merek Okny Jeans, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cream Merek Rockface, 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Coklat Merek Equaltrev, 1 (satu) Lembar Baju Dalam Singlet Warna Putih Bis Merah Hitam Terdapat Tertulis Di Bagian Depan Bulls Merek Creative, 1 (satu) Bilah Badik Ukuran Kecil Dengan Panjang Keseluruhan 17 (tujuh Belas) Cm, Lebar nya 2 (dua) Cm Lengkap Dengan Sarungnya Gagang/Hulunya Terbuat Dari Kayu Warna Agak Kuning Kecoklat Colatan Di Lilit Dengan Lempengan Besi Warna Putih Sarungnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Panjang Besi 10cm Lebar Besi 1.4 Cm;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa berawal pada Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari rumahnya di Desa Citta, Kabupaten Soppeng datang untuk menghadiri undangan pernikahan anak saksi Muh. Yunus Bin Beddu yang bertempat di Cappabulue, Kelurahan Wiring Palannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa di tempat acara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masuk dan duduk di depan tenda baruga dan langsung meminum minuman keras tradisional jenis tuak (ballo) bergabung bersama dengan beberapa orang lainnya yang terlebih dahulu datang hingga pukul 01.00 Wita;
- Bahwa terjadi keributan lalu saksi Jumardi yang pada saat itu sedang berada diatas panggung bercerita dengan pemilik elekton lalu turun dari panggung menuju ke depan tenda dan melihat Terdakwa sementara mengayun-ayunkan badiknya yang sudah terhunus;
- Bahwa saksi Jumardi mendekati Terdakwa dan berusaha untuk menenangkannya dengan berkata "sadarki", tenang jangan mengamuk", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya bahkan malah mengayunkan badik yang dipegangnya tersebut kearah saksi Jumardi dan akhirnya mengenai lengan kanan saksi Jumardi, mengetahui tangannya terkena tusukan badik dari Terdakwa, selanjutnya saksi Jumardi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kembali kerumah lalu kerumah sakit untuk mengobati lukanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian Korban sedang duduk kumpul bersama temannya di depan rumah Korban yang jaraknya tidak jauh dari tempat acara, tidak lama kemudian Korban naik yang saat itu berada di bawah kolong rumahnya naik kedepan rumah, tiba-tiba terdengar ada keributan ditempat acara pesta dimana pada saat itu Korban mendengar dan mengetahui suara keributan tersebut adalah paman Korban, mendengar dan mengetahui hal tersebut Korban langsung lari menuju ke tempat acara pesta;
- Bahwa pada saat itu Saksi Ansar hendak menemani namun dihalangi oleh Korban dan sempat berkata kepada Saksi "jangan kamu ikut ini masalah keluargaku", dan Korban pada saat hendak menuju ketempat acara juga sempat ditahan oleh ibunya, akan tetapi Korban tetap menuju ketempat acara;
- Bahwa di tempat kejadian diketahui sudah ada Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol secara membabi buta mengayun-ayunkan badiknya;
- Bahwa tidak lama kemudian ada teriakan bahwa Korban ditikam, sehingga Saksi Ansar lari ketempat acara dan bertemu dengan Korban yang saat itu dengan posisi berdiri namun sudah oleng sambil berkata kepada Saksi ia ditikam, kemudian Korban langsung terbaring dipinggir jalan dengan posisi terlentang. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di tempat acara dan langsung membawa Korban bersama dengan saksi Ambo Asse berboncengan dimana Korban berada ditengah menuju ke rumah sakit;
- Bahwa pada saat itu kondisi Korban sudah lemas;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya setelah Korban sampai di rumah sakit tepatnya di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya Korban dibawa pulang kerumahnya di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Korban mengalami luka robek atau luka tusuk pada bagian dada kiri sebelah luar hal tersebut sebagaimana pula diterangkan dalam hasil visum et repertum RSUD Lamaddukkelleng No. 445.4.6/56/RSUD tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Rasfiani yang menerangkan pada tanggal 17 September 2020 pukul 01.05 Wita sampai pada tangga; 17 September pukul 01.25 Wita (meninggal) di RSUD Kab. Wajo;
- Bahwa sudah menjadi kebiasaan dari Terdakwa setiap kali bepergian selalu membawa sebilah badi, dengan alasan untuk menjaga diri;

Halaman 14 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Penuntut Umum yaitu melanggar pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa :
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

A.d.1 Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja termasuk terdakwa Andi Nursan Bin Andi Selamat dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam mdakwa Penuntut Umum, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta benar Terdakwa Andi Nursan Bin Andi Selamat dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang telah di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidiaritas Penuntut Umum, dan selama dalam proses persidangan secara pribadi terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi, maka dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

A.d.2 Unsur Dengan sengaja merampas nyawa orang lain:

Halaman 15 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan benar kejadiannya pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa berawal pada Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa bersama dengan teman-temannya berangkat dari rumahnya di Desa Citta, Kabupaten Soppeng datang untuk menghadiri undangan pernikahan anak saksi Muh. Yunus Bin Beddu yang bertempat di Cappabulue, Kelurahan Wiring Palannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa sesampainya di tempat acara Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa masuk dan duduk di depan tenda baruga dan langsung meminum minuman keras tradisional jenis tuak (*ballo*) bergabung bersama dengan beberapa orang lainnya yang terlebih dahulu datang hingga pukul 01.00 Wita;

Menimbang, bahwa kemudian terjadi keributan lalu saksi Jumardi yang pada saat itu sedang berada diatas panggung bercerita dengan pemilik elekton lalu turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari panggung menuju ke depan tenda dan melihat Terdakwa sementara mengayun-ayunkan badiknya yang sudah terhunus, melihat hal tersebut kemudian saksi Jumardi mendekati Terdakwa dan berusaha untuk menenangkannya dengan berkata "sadarki", tenang jangan mengamuk", akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya bahkan malah mengayunkan badik yang dipegangnya tersebut kearah saksi Jumardi dan akhirnya mengenai lengan kanan saksi Jumardi, mengetahui tangannya terkena tusukan badik dari Terdakwa, selanjutnya saksi Jumardi langsung pergi meninggalkan tempat kejadian kembali kerumah lalu kerumah sakit untuk mengobati lukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ansar Ferdiansyah Alias Ansar Bin MT. Sapareng dipersidangan menerangkan sebelum kejadian Korban bersama dengan Saksi sedang berkumpul bersama di depan rumah Korban yang jaraknya tidak jauh dari tempat acara, tidak lama kemudian Korban naik yang saat itu berada di bawah kolong rumahnya naik kedepan rumah, tiba-tiba terdengar ada keributan ditempat acara pesta dimana pada saat itu Korban mendengar dan mengetahui suara keributan tersebut adalah paman Korban, mendengar dan mengetahui hal tersebut Korban langsung lari menuju ke tempat acara pesta, dimana pada saat itu Saksi hendak menemani namun dihalangi oleh Korban dan sempat berkata kepada Saksi "jangan kamu ikut ini masalah keluargaku", dan Korban pada saat hendak menuju ketempat acara juga sempat ditahan oleh ibunya, akan tetapi Korban tetap menuju ketempat acara;

Menimbang, bahwa di tempat kejadian diketahui sudah ada Terdakwa yang saat itu sedang berada dalam pengaruh minuman beralkohol secara membabi buta mengayun-ayunkan badiknya dan akhirnya mengenai Korban pada bagian dada sebelah kirinya;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi mendengar ada yang berteriak bahwa Korban ditikam, sehingga Saksi lari ketempat acara dan bertemu dengan Korban yang saat itu dengan posisi berdiri namun sudah oleng sambil berkata kepada Saksi ia ditikam, kemudian Korban langsung terbaring dipinggir jalan dengan posisi terlentang. Bahwa melihat hal tersebut Saksi langsung pergi mengambil sepeda motornya yang diparkir di tempat acara dan langsung membawa Korban bersama dengan saksi Ambo Asse berboncengan dimana Korban berada ditengah menuju ke rumah sakit, dimana pada saat itu kondisi Korban sudah lemas;

Menimbang, bahwa sekitar kurang lebih 30 (tiga puluh) menit lamanya setelah Korban sampai di rumah sakit tepatnya di ruang IGD (Instalasi Gawat Darurat) Korban akhirnya dinyatakan meninggal dunia, selanjutnya Korban dibawa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumahnya di Cappabulue, Kelurahan Wiringpalannae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Korban mengalami luka robek atau luka tusuk pada bagian dada kiri sebelah luar hal tersebut sebagaimana pula diterangkan dalam hasil visum et repertum RSUD Lamadukkelleng No. 445.4.6/56/RSUD tanggal 14 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh dr. Rasfiani yang menerangkan pada tanggal 17 September 2020 pukul 01.05 Wita sampai pada tangga; 17 September pukul 01.25 Wita (meninggal) di RSUD Kab. Wajo telah dilakukan pemeriksaan terhadap Muh. Sandi Alias Sandi

Pada pemeriksaan didapatkan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar (10 cm dari ketiak) dengan ukuran Panjang 2cm, lebar 1 cm, dalam sulit dinilai, pinggiran luka rata, tepi luka/sudut luka lancip

Kesimpulan :

Tampak luka robek pada dada kiri sebelah luar diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah menjadi kebiasaan dari Terdakwa setiap kali bepergian selalu membawa sebilah badik, dengan alasan untuk menjaga diri, dimana diketahui pula badik yang ditemukan Ukuran Kecil Dengan Panjang Keseluruhan 17 (tujuh Belas) Cm, Lebarnya 2 (dua) Cm Lengkap Dengan Sarungnya Gagang/ Hulunya Terbuat Dari Kayu Warna Agak Kuning Kecoklat Colatan Di Lilit Dengan Lempengan Besi Warna Putih Sarungnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Panjang Besi 10cm Lebar Besi 1.4 Cm, adalah merupakan badik miliknya yang juga dibawa dan digunakan pada saat berada di acara pesta tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah dilakukan dengan sengaja dimana telah menjadi kebiasaan dari Terdakwa yang selalu membawa senjata tajam jenis badik, serta mengetahui fungsi dari badik tersebut adalah merupakan senjata penikam dan apabila mengenai seseorang dapat mengakibatkan hilangnya nyawa orang yang terkena, dimana pada saat adanya kejadian keributan Terdakwa mengeluarkan atau mencabut badik tersebut dan mengayunkannya secara membabi buta, serta diketahui pula pada saat hendak diamankan oleh saksi Jumardi, Terdakwa malah menyerangnya dan mengayunkan badik yang dipegangnya tersebut kearah saksi Jumardi yang juga mengakibatkan Saksi mengalami luka pada lengan kanannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terpenuhi dan terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa cukup alasan untuk dijatuhi pidana dan Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka terhadapnya diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu- Abu Bergaris Merek Guess, 1 (satu) Lembar Baju Jaket Kaos Warna Biru Les Merh Terdapat Tulisan I Bagian Depan My Adventure, 1 (satu) Lembar Baju Dalam Singlet Warna Putih Bis Merah Hitam Terdapat Tertulis Di Bagian Depan Bulls Merek Creative, dan 1 (satu) Bilah Badik Ukuran Kecil Dengan Panjang Keseluruhan 17 (tujuh Belas) Cm, Lebarnya 2 (dua) Cm Lengkap Dengan Sarungnya Gagang/ Hulunya Terbuat Dari Kayu Warna Agak Kuning Kecoklat Colatan Di Lilit Dengan Lempengan Besi Warna Putih Sarungnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Panjang Besi 10cm Lebar Besi 1.4 Cm, diketahui adalah merupakan milik dari Terdakwa yang digunakan dalam melakukan tindak pidana olehnya terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Merek Okny Jeans, 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cream Merek Rockface, 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Coklat Merek Equaltrev, diketahui adalah pakaian milik Korban pada saat kejadian, dimana kondisi pakaian yang penuh bekas darah serta sudah tidak lagi dapat digunakan juga

Halaman 19 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak lagi mengingatkan kejadian yang terjadi pada Korban serta untuk menghilangkan rasa trauma dan sedih dari keluarga Korban, maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut sepatutnyalah juga untuk di musnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan luka yang mendalam bagi keluarga Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga Korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 338 KUHP, Undang Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Andi Nursan Bin Andi Selamat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar Baju Kemeja Warna Abu- Abu Bergaris Merek Guess,
 - 1 (satu) Lembar Baju Jaket Kaos Warna Biru Les Merh Terdapat Tulisan I Bagian Depan My Adventure,
 - 1 (satu) Lembar Baju Kaos Lengan Pendek Warna Hitam Merek Okny Jeans,
 - 1 (satu) Lembar Celana Panjang Warna Cream Merek Rockface,
 - 1 (satu) Buah Ikat Pinggang Warna Coklat Merek Equaltrev,
 - 1 (satu) Lembar Baju Dalam Singlet Warna Putih Bis Merah Hitam Terdapat Tertulis Di Bagian Depan Bulls Merek Creative,

Halaman 20 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bilah Badik Ukuran Kecil Dengan Panjang Keseluruhan 17 (tujuh Belas) Cm, Lebarnya 2 (dua) Cm Lengkap Dengan Sarungnya Gagang/Hulunya Terbuat Dari Kayu Warna Agak Kuning Kecoklat Colatan Di Lilit Dengan Lempengan Besi Warna Putih Sarungnya Terbuat Dari Kayu Warna Coklat, Panjang Besi 10cm Lebar Besi 1.4 Cm ;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin tanggal 18 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang oleh kami : Fery Haryanta, S.H., sebagai Hakim Ketua, A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn., dan Achmadi Ali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muh. Akram S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sengkang, dihadiri oleh Andi Baso Sulolipu Amir, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. A. Rico H. Sitanggang, S.H., M.Kn.

Fery Haryanta, S.H.

2. Achmadi Ali, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Muh. Akram, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan perkara Nomor 238/Pid.B/2020/PN Skg